



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1) frasa *perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019

Madsanih

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019

1. Muhammad Sholeh
2. Ahmad Nadir

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 September 2019, Pukul 10.12 – 11.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto
3. Aida Mardatillah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019:

Singgih Tomi Gumilang

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini, kami dari Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, dan rekan saya Yohanes Mahatma Pambudianto, dan Aida Mardatillah, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan saya dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 51/PUU-XVII/2019, nama saya Singgih Tomi Gumilang. Pada hari ini datang sendirian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, kita menggabung sidangnya karena materinya sama, gitu, ya. Sudah tidak keberatan kan? Walaupun digabung, tetap masing-masing diberi waktu sendiri-sendiri, gitu.

Baik, untuk yang Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2019 dulu, siapa yang akan menyampaikan? Kami sudah membaca perkara Saudara, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian pokok-pokoknya saja. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Madsanih, selaku Advokat dan Ketua DPW Partai Bulan Bintang daerah Jakarta, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang. Bunyi pasalnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.

Lalu masuk ke Legal Standing. Kewenangan Mahkamah kami anggap dibacakan. Untuk Kedudukan Hukum, Pemohon sebagai kader partai politik tentunya memiliki visi dan misi, serta program sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART partai politik yang ingin diimplementasikan apabila Pemohon menjadi kepala daerah. Terhadap visi dan misi, serta program yang dimiliki oleh Pemohon tentunya dapat berbeda dengan kader partai politik lain. Hal inilah yang kemudian membuat Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pilkada in casu Pilkada Tahun 2020. Bahwa terhadap hal ini Pemohon menggunakan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945.

Bahwa ... bahwa terhadap seluruh uraian yang telah dianggap dibacakan, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat pasti bagi Pemohon karena adanya ambang batas pencalonan bagi calon kepala daerah diajukan oleh partai politik. Oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka dapat dipastikan kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.

Untuk Alasan Permohonan, ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Alasan Permohonan bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, yakni Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan." Terhadap frasa *perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Halaman 13, Yang Mulia, poin 9.

Bahwa sesungguhnya persyaratan ambang batas partai politik dalam kontestasi untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat eksekutif berangkat dari sistem penyelenggaraan pemilu. Dimana untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Pemilu memberikan persyaratan ambang batas yang biasa disebut presidential threshold dengan basis konstitusional Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang adalah norma konstitusi yang memuat desain konstitusional, penguatan sistem presidensial dengan semangat untuk mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut di DPR, sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, halaman 129 sampai dengan 130, sehingga dapat adanya persyaratan presidential threshold yang diharapkan dapat menghindari kebuntuan pemerintahan yang disebabkan oleh tidak tercapainya titik temu antara presiden dan DPR dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan strategis lainnya dalam membutuhkan persetujuan DPR. Walaupun pendapat ... walaupun pendapat Mahkamah ini masih menjadi diskursus dalam mimbar akademis.

Bahwa sementara terhadap penyelenggaraan pilkada, adanya persyaratan yang menjadi ambang batas partai politik dapat mengusung calon kepala daerah beserta wakilnya, tidak memiliki basis konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4), dianggap dibacakan.

Bahwa tidak diaturnya secara eksplisit syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik inilah yang kemudian membuka masuknya pintu bagi perseorangan untuk dapat ikut serta mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada.

Bahwa masuknya calon perseorangan dalam sistem pilkada, sejatinya telah mematahkan pertimbangan hukum diterapkannya presidential threshold dalam pemilu terhadap sistem presidensial dengan diterapkannya ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik di pilkada terhadap sistem pemerintahan daerah.

Lanjut ke halaman 17, Yang Mulia, poin 16. Bahwa artinya terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada haruslah dipandang sama demikian dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan ... dianggap dibacakan.

Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 67 ayat (1) huruf a di atas, tidak mensyaratkan adanya ambang batas untuk mencalonkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.

Bahwa artinya, adanya kata *atau* dalam ketentuan norma Pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemerintahan Aceh tanpa diikuti adanya persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada merupakan kata yang memberikan pilihan bagi peserta ... bagi peserta pilkada in casu partai politik dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah. Pilihannya adalah apakah partai tersebut memilih untuk mengusungkan sendiri pasangan calon kepala daerahnya atau memilih untuk bergabung dengan partai politik lain?

Dilanjutkan oleh rekan kami.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: AIDA MARDATILLAH

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa telah jelas dan nyata bahwa adanya persyaratan ambang batas bagi partai politik untuk mencalonkan kepala daerahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada telah menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan menurut Mahkamah, adanya dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara warga negara yang menjadi kader partai politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan warga negara yang menjadi partai politik di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut juga tentunya dialami oleh partai politik. Artinya, dengan tidak terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, maka ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan adalah suatu prinsip utama yang dijamin dalam suatu negara hukum.

Dilanjutkan ke halaman 24, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Para Pemohon, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan bersyarat atau conditional unconstitutional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ... saya ulangi, dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ... Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap frasa *perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai 'partai politik peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, sama dengan Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang dianggap penting saja. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, Pemohon merasa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi pasal dianggap dibacakan, Majelis.

Legal Standing. Bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan KTP dengan nomor NIK anggap dibacakan. Saat ini Pemohon berdomisili di Surabaya lebih dari 15 tahun dan hendak mencalonkan diri sebagai walikota Surabaya periode 2020 hingga 2024.

Pemohon II adalah warga Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK, anggap dibacakan. Saat ini Pemohon II berdomisili di Kabupaten Gresik dan hendak mencalonkan diri sebagai bupati Gresik periode 2020 hingga 2024.

Oke. Bahwa untuk maju sebagai calon walikota Surabaya harus mendapat dukungan dari partai politik atau calon perseorangan, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD Kota Surabaya atau 25% suara sah. Sementara, calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak ... tidaklah murah, meskipun di dalam Undang-Undang Pilkada partai politik dilarang menarik biaya kepada calon. Namun faktanya, hal-hal di luar aturan undang-undang lebih menentukan untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Sementara, jika Pemohon I mau mengambil jalur perseorangan, syarat 6,5% dari DPT sangat berat. DPT Kota Surabaya sekitar 2.100.000, maka Pemohon I minimal harus mendapat dukungan KTP warga Surabaya sekitar 135.000 KTP, serta Pemohon II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebesar 60.257 KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa.

Bahwa Undang-Undang Pemilukada memang tidak menegaskan bahwa hanya orang mampu secara materi saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi, syarat dukungan yang memberatkan, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah di Kota Surabaya dan di Kabupaten Gresik.

Bahwa Para Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, Para Pemohon telah memenuhi klasifikasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lanjut ke halaman 9, Majelis. Bahwa Undang-Undang Pemilukada memang tidak menjelaskan hanya orang kaya saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi, syarat dukungan yang memberatkan sama saja undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bukan kah sudah menjadi rahasia umum soal mahar rekomendasi partai politik yang sangat mahal. Sementara dalam Pemilukada Serentak 2020, DPT Kota Surabaya di atas 2.000.000 pemilih, maka Pemohon I harus mengumpulkan paling sedikit 150.000 dukungan KTP. Jika 1 KTP berbiaya Rp20.000,00 tentu Pemohon I harus menyiapkan minimal Rp3 milyar untuk mendapatkan dukungan 150.000 KTP. Hal serupa pula akan dialami oleh Pemohon II. Maka fakta seperti ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka dalam hal ini, Para Pemohon merasa dihalang-halangi oleh undang-undang untuk dapat aktif dalam pemerintahan.

Halaman 10, Majelis. Bahwa syarat dukungan dari partai politik juga memberatkan Para Pemohon, sebab dukungan 20% dari perolehan kursi di DPRD dan suara sah 25% dari partai politik tidak berbeda jauh dengan syarat dukungan 6,5% jalur perseorangan. Tentu Para Pemohon menganggap, baik aturan dukungan dari partai politik maupun jalur perseorangan sama-sama memberatkan bagi Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon setuju setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi idealnya dukungan a quo tidak boleh memberatkan pasangan calon. Menurut Para Pemohon, dukungan 3% saja sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah berat, apalagi 6,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Lanjut, halaman 13. Bahwa karena persyaratan yang begitu berat bagi calon perseorangan, akhirnya Pilkada Serentak Tahun 2018 yang diikuti 171 provinsi dan kabupaten/kota terjadi pilkada dengan calon tunggal sebanyak 13 daerah, yaitu Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Kabupaten Lebak, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kabupaten Puncak, Papua, Kabupaten Mamasa,

Sulawesi Barat, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Bahwa pertimbangan MK di atas menegaskan pembentuk undang-undang tidak boleh membuat aturan persyaratan dukungan calon perseorangan yang memberatkan. Bagaimana pilkada bisa diikuti oleh banyak calon perseorangan jika persyaratannya begitu berat? Syarat dukungan 3% saja sudah berat, apalagi 6,5%.

Bahwa makna 'gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis', sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak boleh ada aturan yang mempersulit munculnya calon perseorangan, juga dukungan partai politik juga tidak boleh memberatkan calon.

Bahwa Mahkamah harus membatalkan pasal-pasal a quo atau Mahkamah membuat keputusan konstitusional bersyarat yang memberikan syarat dukungan dari partai politik dan jalur perseorangan yang memberatkan pasangan calon pemilukada.

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Para Pemohon berkeyakinan jika Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Petitim. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemutus ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Majelis.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan undang-undang pada Sidang Pendahuluan pertama, Panel wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan, tetapi tentu dalam hal ini tidak berkait dengan ... yang tidak berkaitan dengan substansi, tetapi teknis penyusunan permohonan.

Baik, untuk pertama, saya undang dengan hormat Bapak Dr. Manahan M.P. Sitompul untuk memberikan catatan atau masukan, baik untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya memulai dari Nomor 50/PUU-XVII/2019, kalau identitas dari Pemohon ini yang bernama Madsanih ini masih tetap jabatannya, ya, sebagai Ketua DPW Partai Bulan Bintang, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Masih, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Kalau masih, nanti juga buktinya mungkin bisa diajukan, ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, kemudian dari Kewenangan Mahkamah, saya kira sudah cukup ini. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah dimasukkan, ya.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Di Kedudukan Hukum ini memang ada harus sedikit lebih dijelaskan bagaimana posisi ataupun kedudukan si Pemohon sekarang ini, hubungannya dengan norma yang menurut Pemohon itu merugikan si Pemohon dengan adanya parliamentary threshold ataupun ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai pilkada, ya. Jadi harus memenuhi sekian persen

di perwakilannya di DPR atau sekian 25% akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ya, ini memang kira-kira, bagaimana ini bisa menyatakan, "Memberatkan dia," karena ini kan berlaku umum, ya? Siapa pun parliamentary threshold ini berlaku, ya. Jadi kira-kira di mana yang menjadi poinnya? Sehingga kedudukan dia sebagai anggota parpol sekarang ini punya ... apa namanya ... handicapped, atau punya kesulitan, atau kerugian konstitusional untuk mengajukan diri nanti untuk pilkada di tahun 2020. Itu saya lihat, ya, intinya, ya. Nah, ini nanti perlu dielaborasi lebih lanjut, di mana kira-kira kesulitan-kesulitan itu, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon?

Nah, alasan-alasan Pemohon ... alasan-alasan Permohonan sebagai Positanya, saya kira juga sudah cukup diuraikan di sini dan tidak perlu saya komentari lebih lanjut. Namun, apakah bisa lebih diperhalus ini karena di sini ada kata-kata yang di halaman 13, "Maka, tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari partainya." Begitu, ya? Karena dia partai yang guram, misalnya, paling kecil, sedangkan yang lain yang berkoalisi itu antara partai-partai yang besar. Tapi kalau ada pemufakatan dari yang besar-besar itu cuma dia ... walaupun dari partai guram misalnya, partai kecil, tetapi dia lebih memungkinkan untuk ... ya, itu bisa saja, ya. Jadi ini tidak mutlak menurut saya, coba nanti diperhalus, ya. "Tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari partainya." *Partainya* ini kan maksudnya partai yang paling kecil, gitu, ya? Nah, mungkin coba dicari kalimat yang lebih ... lebih apa, ya ... karena ini saya lihat langsung secara mutlak mengatakan, "Tidak mungkin," ya. Kalau saya kira itu bisa saja kemufakatan, namanya koalisi, ya, ada di partai kecil, dia punya nama yang baik, punya kapasitas yang bagus, ya, kan? Dikenal, apa tidak mungkin diajukan? Gitu, ya. Nah itu satu, dari segi penguraian kalimat itu.

Kemudian, adanya calon perseorangan, ya, menjadi salah satu penanda, artinya bahwa karena tidak mungkinnya dipersamakan antara pilpres dengan pilkada, sehingga ini jalan keluarnya disebut ada partai perseorangan. Karena untuk presiden kan ndak ada partai perseorangan ... eh, tidak ada pencalonan perseorangan. Sedangkan, di pilkada dimungkinkan adanya partai perseorangan, dihubungkan dengan putusan Mahkamah dengan merujuk kepada putusan Mahkamah mengenai Undang-Undang Pilkada ... Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ya.

Nah, sehingga dipersamakan, kalau di Aceh ada perseorangan, boleh perseorangan, maka di provinsi lain pun boleh perseorangan itu, ya, logika ini ... alur menguraikan masalah itu, ya? Sehingga pun maksudnya itu bisa dipersamakan, akhirnya dipersamakan jumlah kesempatan ini bagi partai-partai yang ingin memperjuangkan diri sebagai calon kepala daerah di pilkada yang akan datang. Itu alurnya, ya?

Nah, kemudian di halaman 17, apakah salah ketik atau tidak ini? Di poin 18 itu, kata *atau* dalam ketentuan pasal ... ketentuan norma Pasal

67 ayat (1) itu huruf a, saya lihat di sini yang ada di huruf c, ya, mungkin salah ketik? Betul, ya? Itu maksudnya, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Untuk poin a-nya kata *atau* yang di huruf a-nya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Kata *a* ... di huruf ... atau yang ... kan di Pasal 67 ayat (1), kan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, ayat (1), mana yang *atau* di situ di ayat a-nya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kalau ... mungkin salah ... salah ini (...)

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, ya, berarti di huruf (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

"Partai politik atau gabungan partai politik."

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, itu kan huruf c itu. Salah-salah sedikit kan bisa ... bisa lari dia, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, ya, siap.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, itu. Jadi maksud saya memperbaiki supaya ini yang dimaksud adalah huruf c, ya? Begitu, kan?

Kemudian, adanya argumen-argumen yang lain yang ini memang banyaknya partai-partai politik yang ikut, sehingga ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini tidak terlepas mungkin adanya verifikasi-verifikasi formil, ya ... apa namanya itu ... persyaratan-persyaratan formil maupun persyaratan-persyaratan yang faktual, ya, yang mungkin itu tidak bisa memperkecil jumlah parpol-parpol yang maju menjadi ... apa namanya ... peserta pemilu di ... pada perhelatan pemilu-pemilukada ... pemilu ataupun pemilukada yang lalu. Nah, itu mungkin menjadi satu hal yang mungkin di ... bisa dianggap suatu ... apa ... juga ... menjadi sebab, ya, adanya partai-partai yang begitu banyak itu.

Nah, poin 25 di halaman 23. Ini kalimatnya tidak tuntas ini 25 itu, paling terakhir itu. "Mengusung calon kepala daerah telah menyebabkan hak dari ..." nah, titik, titik, titik. Apa yang mau dimaksud di sini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Itu memang kepotong, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Ha?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Belum di apa (...)

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Belum, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kepotong (...)

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Nah, ini dilengkapi nanti, ya, apa yang dimaksud itu?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Kemudian di Petition ini, yang ada sama kita, di halaman 24, menyatakan, "Penjelasan." Nah, ini ... takut ... kata *penjelasan* ini apakah salah ketik atau bagaimana ini? Yang ada pada kita ini, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, salah ketik (...)

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Pada Permohonan yang ada pada Saudara ada juga kata *penjelasan* itu?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, ada, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Betul, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

He eh. Salah ketik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Tapi memang dibaca tadi oleh (...)

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, sudah kita koreksi sebelumnya (...)

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Sudah langsung dihilangkan, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

Baik. Jadi ke Petitumnya ini, "Sepanjang tidak dimaknai," ya. Di halaman sebelumnya, di halaman 9, ini Saudara mencoret kata ... kata *perolehan paling sedikit 20* dan seterusnya begitu, ya? Mencoret. Nah, kalau kita combine antara yang di halaman 9 dengan di Petitumnya, kalau dikombinasikan, tentu ini bisa digabungkan, kan begitu maksudnya, ya? Nah, kalau ... coba di Petitum itu nanti misalnya jadi dibuat akhirnya, sehingga Pasal 40 ayat (1) berbunyi. Nah, masuk. Jadi kita bisa lengkap melihatnya, supaya kita bisa melihat bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan. Nah, masuk ke yang dimaknai di sini itu tadi. Saya kira itu lebih membuat kita nanti atau lebih bisa membuat kita yakin bahwa apa yang dimaksud oleh peminum ... apa ... Pemohon, khusus dalam Petitumnya ini. Barangkali itu saja untuk Perkara 50/PUU-XVII/2019 dari saya. Disambung, Yang Mulia?

Perkara 51/PUU-XVII/2019, ini hampir sama materinya, substansi Permohonan juga hampir sama, cuma lebih banyak, ya, pasal-pasal yang mau diajukan. Nah, kemudian dihilangkan semua pasal-pasal itu. Itu, ya? Saya lihat dari Petitumnya dihilangkan itu semua.

Pertanyaan saya, jangan terlalu ... terlalu apa gitu lho ... terlalu bersemangat, nanti jadinya apa yang menjadi syarat untuk orang bisa maju di pilkada itu? Kalau enggak ada, semua nanti yang maju. Nah, coba dipikirkan itu, ya.

Semua nanti orang akan maju jadi calon kalau tidak ada syarat. Karena saya lihat ini terlalu ... apa ... apakah syarat yang ... nah, jadi saya apakah gini, ya ... apakah menurut Pemohon ada syarat yang tidak memberatkan, ya, tapi dapat dipenuhi oleh paling tidak personal-personal atau kader-kader yang mungkin bisa diakomodir menjadi calon-calon kepala daerah?

Nah, itu coba nanti dilihat dari seluruhnya ini, saya lihat itu yang menjadi poin bagi saya, ya. Karena walaupun ada penambahan sekarang menjadi 6,5% dari tadinya 3,5%, begitu, kan. Nah, ini memang sesuatu hal yang ini ... tapi saya juga menjadi motto bagi saya, melalui parpol pun susah, dari perseorangan pun sulit. Nah, itu, ya. Nah, bagaimana supaya jangan susah? Bagaimana supaya jangan sulit? Kira-kira menurut

Pemohon itu bagaimana? Bargaining dong. Jangan terus langsung, "Ah, itu peraturannya harus dihilangkan seluruhnya, syarat-syarat itu tidak ... tidak bisa mengakomodir keadaan masyarakat sekarang ini, apalagi kalau punya andil untuk menjadi kader ... apa namanya ... menjadi calon kepala daerah nanti."

Nah, itulah barangkali nanti bisa juga dilihat adanya putusan-putusan Mahkamah yang mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah open legal policy, tetapi sampai di mana open legal policy itu yang dimiliki oleh parlemen atau DPR itu juga ada kontrol dari ... dari Mahkamah? Nah, saya hanya melihat di situ bahwa ini sementara saya berpendapat sebetulnya ini adalah open legal policy, tetapi juga itu ada batasnya, tidak semuanya menjadi hak daripada parlemen atau DPR untuk menentukan itu, syarat-syarat itu, masih ada yang diacu kepada ... apa namanya ... konstitusi.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

45. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Aswanto, Ketua Majelis Panel. Untuk yang Nomor 50/PUU-XVII/2019 karena Kuasanya ini sudah lazim beracara dan berperkara di MK, jadi banyak secara format, ya, sudah menggambarkan apa yang ada di dalam Undang-Undang MK dan juga PMK kita, tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi pertanyaan dan kita dijelaskan untuk dipertajam, namun tidak menjurus kepada nanti ... nampaknya ... apa ... Kuasa ini pintar ini. Jadi, dicari kesempatan yang untuk melengkapi ... apa ... Permohonan, ya.

Oleh karena itu, saya hanya nasihat perbaikan. Pertama, redaksional. Tadi persis dikatakan Pak Manahan itu di halaman 23, angka 25 itu yang enggak jelas, terpotong mungkin, ya? Nah, itu, ya.

Nah, kemudian di Petition di sana Penjelasan Pasal 40, kita lihat pasal ... Penjelasan Pasal 40 itu bukan persoalan ini, tapi yang dijelaskan Pasal 40 ayat (1) yang dimaksud dengan jumlah kursi. Nah, tapi itu ... nah, hal yang lain adalah di Petition perlu dipertegas, ya, supaya menjadi jelas karena maksud Pemohon itu mencoret frasa *perolehan paling sedikit 20% di daerah yang bersangkutan* atau menambah frasa sebagaimana yang dibacakan Pemohon, dimaknai itu berarti 'sebagai parpol peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah'.

Itu kan dua frasa itu berbeda, ya? Kalau yang pengaturan pertama itu mengenai ambang batasnya, kemudian yang dimintakan oleh Pemohon itu tidak terkait dengan ambang batas, ya. Nah, ini supaya dipertegas saja nanti. Bagaimana mempertegasnya? Silakanlah nanti, ya.

Kalau penambahan frasa, itu nanti coba lihat kalau ditambah bagaimana itu jadinya?

Kemudian tadi juga sudah disinggung terkait ... apa ... Pemohon ini Ketua DPW PBB, ya? Coba diuraikan sedikit untuk menggambarkan bahwa Pemohon ini potensi untuk mencalonkan ... apa ... kepala daerah di daerahnya. Berapa perolehan kursi di daerah Prinsipil selama ini, ya? Kemudian, potensinya digambarkan, sehingga kita bisa melihat. Kemudian argumentasi, ya, carilah ... apa ... keterkaitan yang wajar, jangan asumsi-asumsi, ya? Itu saya kira itu saja karena secara ... apa ... umum sudah digambarkan, hanya hal-hal itu tadi supaya nanti di ... apa ... diperbaiki, ya.

Terhadap yang Nomor 51/PUU-XVII/2019, ya, sama sebetulnya. Cuma ada redaksional juga, ya, halaman 7 itu mencantumkan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) yang kalau kita lihat dari uraiannya itu seolah-olahnya ini ingin ikut diuji, ya? Padahal di ... apa ... Petitemnya tidak, ya?

Kemudian, di Pokok Permohonan. Sangat perlu di ... apa ... digambarkan betul apa yang disebut memberatkan itu? Tadi hanya digambarkan biaya, gitu kan, ya? Biaya, apa betul? Lalu yang ringan itu bagaimana? Karena jangan sampai juga supaya calonnya banyak, gitu kan, banyak juga calon yang coba-coba, gitu, ya. Itu coba digambarkan! Tadi diibaratkan biaya, kalau satu KTP itu untuk mendapatkannya Rp20.000,00-an, maka dikalikan persyaratan itu menjadi berat, ya. Nah, dari mana biaya Rp20.000,00 itu? Biaya apa itu? Ya. Supaya dibedakan biaya dalam praktik, ya, biaya itu nanti bisa naik, bisa turun, ya. Mungkin yang digambarkan biaya dalam ... dalam praktiknya, ya. Sebab kalau itu yang dilakukan, ya, ngeri kita menggambarkannya itu, ya. Semua bercerita kan kalau setelah ini, "Saya habis berapa atau habis berapa."

Kan teman-teman itu kan kalau sudah selesai kan bercerita, "Habis berapa kemarin?"

"Sekian."

"Habis berapa kemarin?"

"Sekian."

Nah, lalu apa kita jadikan standar yang habis itu, ya? Jadi akan menjadi persoalan, ya, nanti itu apabila tidak ... sebab ada cerita juga ada yang habis banyak, tapi tidak berhasil. Ada yang mengatakan, "Saya cuma sekian, berhasil." Gitu kan. Nah, jadi jangan dijadikan itu patokannya, ya, untuk mengatakan memberatkan dan meringankan itu. Dijelaskanlah secara logis, wajar, dan ya, memang harus ada tergambar representasinya, ya.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

47. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga ada beberapa catatan. Yang pertama untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, mungkin perlu

Pemohon menguraikan apa sebenarnya dasar pemikiran atau filosofinya, sehingga persyaratan ditentukan 20% perolehan suara atau ... 20% perolehan suara atau 25% ... eh, 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara? Nah, kalau kita lihat, itu sebenarnya ini kan dalam rangka atau disadari oleh pembuat undang-undang bahwa untuk memperoleh suara 25% ... 20% atau kursi 25% itu kan tidak mudah. Oleh sebab itu, dibuka kesempatan untuk berkoalisi, sebab kalau tidak berkoalisi nanti tidak ada yang memenuhi persyaratan.

Nah, ini mungkin yang perlu Saudara pada bagian kerugian konstitusional, ini yang perlu dielaborasi kembali. Bahwa praktik sesuai dengan norma yang ada di dalam undang-undang bahwa kalau tidak ada yang memenuhi persyaratan dimaksud itu bisa berkoalisi dan ini merupakan ... apa ... sudah lazim dilakukan, ini yang perlu menurut saya, Saudara elaborasi bahwa hal itu yang merugikan, ya. Kita menyadari bahwa ini memang pembatasan, tidak menutup sebenarnya. Kalau kita lihat tidak ada ... apa ... tidak ada, baik tersurat maupun tertulis, tidak ada kata *menutup* di situ, tetapi sebenarnya secara filosofi kalau diuraikan bahwa dengan memberi syarat yang begitu berat sebagai apa ... standar untuk mengajukan atau syarat untuk mengajukan pasangan calon itu kan tidak mudah, gitu.

Nah, oleh sebab itu, menurut saya sekali lagi ini perlu dielaborasi bahwa justru norma ini yang kalau kita bawa kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, nah ini menjadi ... peluangnya menjadi tertutup, gitu.

Nah, itu mungkin yang perlu dielaborasi pada bagian ... apa ... kerugian konstitusional. Kemudian bagian Alasan Permohonan, Saudara mencoba me-compare dengan apa yang terjadi di Aceh. Nah, ini perlu juga penjelasan apakah qanun yang mengatur pemilu di Aceh, pemilukada, itu adalah bagian dari rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah? Nah, ini saya kira perlu juga diurai, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang ini ... apa ... compatible untuk dibandingkan, gitu. Sama-sama rezim pemilu atau sama-sama rezim pemerintahan daerah? Nah, ini. Kalau kita lihat kan ... apa ... ada yang menganggap bahwa pemilihan kepala daerah di Aceh itu dia bukan rezim pemilu, tapi rezim pemerintahan daerah dan sekalipun juga Mahkamah sudah memutuskan bahwa pilkada itu adalah rezim pemerintahan, tapi tentu kan ada perubahan-perubahan. Apakah kalau kita mengkaji sekarang perbedaan ketika Mahkamah Konstitusi ... perbedaan keadaan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang menentukan bahwa pilkada itu bukan rezim pemilu, masih sama dengan kondisi sekarang? Dulu penyelenggaranya diangkat dan dipilih oleh DPRD kabupaten/kota, sekarang kan penyelenggaranya secara nasional. Nah, ini saya kira perlu Saudara elaborasi lebih jauh, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa betul-

betul norma ini, itu bisa ... apa ... mengurangi kesempatan setiap warga negara untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan.

Kemudian Petitem, tadi sudah dijelaskan oleh 2 Yang Mulia, ya. Di Posita, Anda menjelaskan Pasal 40 ayat (1) dan tadi sudah dibetulkan ya. Nah, kemudian ada yang menurut saya masih perlu di ... apa ... dielaborasi lebih komprehensif itu bahwa yaitu tadi, pembatasan itu adalah memang pelanggaran hak konstitusional warga negara. Termasuk juga Saudara mungkin bisa pada bagian posita, Saudara bisa me ... apa ... menguraikan fakta-fakta yang terjadi, gitu. Untuk memperkuat dalil Saudara, silakan fakta-fakta yang terjadi.

Apakah dengan adanya pembatasan itu, yang mana sebenarnya yang lebih banyak mudaratnya? Karena ini sudah dipikirkan oleh pembuat undang-undang bahwa kalau tidak ada pembatasan itu, maka semua partai politik itu akan mengajukan calon sendiri. Kalau misalnya ada 13 partai politik yang duduk di DPRD kabupaten/kota, maka kita yakin kalau tidak ada pembatasan itu, maka akan muncul 13 calon, kan itu.

Nah, dibanding dengan ketentuan yang membatasi, ya, mungkin sudah bisa dihitung berapa jumlah anggota dewan di sana. Sehingga, "Oh, ini daerah ini maksimal 3 pasangan calon, atau dua pasangan calon." Nah, ini yang perlu juga Saudara elaborasi. Untung-ruginya dari perspektif konstitusi tentunya, bukan dari perspektif ekonomi, untung-ruginya dari perspektif konstitusi. Itu yang menurut saya Saudara perlu elaborasi lebih jauh lagi. Itu untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019.

Kemudian untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi, ya ini memang kalau Saudara meminta dihapuskan semua norma ini, nanti jadi kosong, gitu. Apa yang menjadi syarat nanti? Sementara pasal yang Saudara minta untuk diuji dan Saudara minta untuk dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, itu pasal yang menentukan mekanisme dan persyaratan untuk mengajukan pasangan calon.

Nah, kalau itu dihilangkan semua, tadi Yang Mulia Bapak Dr. Manahan dan Yang Mulia Pak Dr. Wahid sudah menyampaikan, ini kosong nanti undang-undang kita. Nah, ini mungkin perlu Saudara pikirkan kembali, sama dengan Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019. 50/PUU-XVII/2019 itu kan, dia tidak minta untuk dihilangkan, tapi dimaknai, gitu kan? Nah, Saudara ini tidak minta dimaknai, tapi minta dihilangkan, gitu. Nah, nanti coba dipikirkan kembali.

Jelas ya, Bapak Kuasa Hukum Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, ya?

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, terima kasih, ada yang perlu disampaikan oleh Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 dulu, Kuasa Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019? Cukup, ya? Perkara 51/PUU-XVII/2019 cukup? Baik, terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan

perbaikan paling lama 14 hari terhitung dari hari ini. Hari ini tanggal 18 September, 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB, ya. Jelas ya? Tetapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, kalau ingin memperbaiki, atau tidak ingin memperbaiki, tetap memasukkan kembali sesuai dengan yang ada sekarang, itu diserahkan sepenuhnya kepada Saudara. Semakin cepat Anda memasukkan perbaikan, maka MK juga bisa semakin cepat mengagendakan sidang berikutnya.

Ya, baik, terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB

Jakarta, 18 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001